

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAJELIS KOMISIONER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Cahyani Intan Dwi Lestari, Universitas Merdeka Pasuruan, cahyanilestari310503@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan, humiati@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis kedudukan Majelis Komisioner dalam sistem penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk membedah kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan oleh Majelis Komisioner guna menjamin kepastian hukum bagi pemohon informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas eksekutorial dan risiko pembatalan putusan Komisi Informasi di pengadilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti UU KIP serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan bersifat deduktif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan doktrin guna menjawab permasalahan kedudukan serta implikasi hukum putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisioner berkedudukan sebagai organ fungsional quasi-judicial dari lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*). Kekuatan hukum putusannya bersifat variatif; putusan mediasi bersifat final and binding, sedangkan putusan adjudikasi dapat diajukan keberatan ke PTUN atau PN. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri, sehingga eksekusi harus dimohonkan melalui pengadilan formal. Kondisi ini menciptakan disonansi antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Kata kunci: Majelis Komisioner; Sengketa Informasi; Kekuatan Hukum

Abstract: This study aims to analyze and examine the legal status of the Board of Commissioners in the information dispute resolution system at the Information Commission. In addition, this study focuses on examining the legal force of the decisions produced by the Board of Commissioners to ensure legal certainty for information applicants. This is motivated by the existence of executorial ambiguity and the risk of annulment of the Information Commission's decisions in formal courts. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. This study examines primary legal materials such as the KIP Law and secondary materials in the form of journals and related legal literature. The analytical technique applied is deductive qualitative to interpret legal norms and doctrines to address the problem of the status and legal implications of decisions. The results show that the Board of Commissioners is positioned as a quasi-judicial functional organ of a supporting state institution (*state auxiliary organs*). The legal force of its decisions is varied; mediation decisions are final and binding, while adjudication decisions can be appealed to the PTUN or PN. The main weakness lies in the lack of independent executorial power, so that execution must be requested through formal courts. This situation creates a dissonance between legal certainty and substantive justice for the public.

Keywords: Commissioners' Council; Information Disputes; Legal Entity

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik, sebuah jaminan yang secara legal tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh, mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagai bagian dari kehidupan demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Dalam mewujudkan prinsip keterbukaan tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu parameter penting dalam merealisasikan *good governance* dan *clean government*. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya tidak semua

permohonan informasi yang diajukan masyarakat dapat dipenuhi oleh badan publik. Penolakan informasi, keterlambatan pemberian informasi, maupun tidak ditanggapinya permohonan informasi sering kali menimbulkan sengketa informasi publik.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dibentuklah Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang berfungsi menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dalam proses adjudikasi tersebut, peran penting dijalankan oleh Majelis Komisioner sebagai organ fungsional yang bertugas memeriksa dan memutus perkara sengketa informasi.

Majelis Komisioner memiliki karakteristik *quasi-judicial* karena menjalankan fungsi yang menyerupai lembaga peradilan. Majelis ini berwenang memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, memanggil saksi, hingga menjatuhkan putusan sengketa informasi. Akan tetapi, kedudukan Majelis Komisioner dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait kekuatan hukum putusan yang dihasilkannya.¹ Permasalahan muncul karena putusan Komisi Informasi masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan status badan publik yang bersangkutan. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai sifat final dan mengikat dari putusan Majelis Komisioner. Dalam beberapa perkara, pengadilan bahkan membatalkan putusan Komisi Informasi karena dianggap tidak tepat dalam menerapkan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.²

Salah satu contoh dapat dilihat pada Putusan PTUN Surabaya Nomor 123/G/KI/2024/PTUN.SBY, di mana amar putusan Komisi Informasi dianggap multitafsir karena hanya memerintahkan termohon untuk “memperlihatkan” informasi tanpa secara tegas memerintahkan pemberian salinan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Komisioner belum memiliki kekuatan eksekutorial yang sepenuhnya mandiri sehingga masih memerlukan penguatan melalui lembaga peradilan formal.³

Realitas ini menegaskan perlunya dilakukan penelitian guna menganalisis kedudukan hukum secara yuridis atas kedudukan Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi serta mengkaji kekuatan hukum putusan yang dihasilkannya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai posisi Majelis Komisioner dalam sistem hukum Indonesia sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai lembaga *quasi-judicial*, kedudukan lembaga negara independen, serta kekuatan hukum putusan

¹ UU KIP Pasal 26 ayat (2) huruf b

² Eni Mukerji, Dkk, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk), 2023, Jurnal Lunggi, Sambas, Vol.1, No.3, Halaman 341.

³ Putusan PTUN Nomor : 123/G/KI/2024/PTUN.SBY

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2025) Hal.136

dalam sistem peradilan administrasi negara. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang bersumber dari regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur buku, jurnal ilmiah, artikel, dan studi terdahulu yang relevan dengan topik sengketa informasi publik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang selaras dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dikaji menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Majelis Komisioner dalam Penyelesaian Sengketa Informasi

Analisis mendalam mengenai kedudukan Majelis Komisioner di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap pergeseran paradigma birokrasi dan hukum publik pasca-reformasi. Secara yuridis, KI diklasifikasikan sebagai lembaga negara independen yang memiliki sifat sebagai penunjang atau *state auxiliary organs*.⁵ Lembaga ini lahir sebagai respon terhadap ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi negara konvensional yang cenderung tertutup dan kaku dalam mengelola arus informasi publik. Dalam kerangka ini, Majelis Komisioner bertindak sebagai organ fungsional yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.⁶

Landasan konstitusional yang memberikan legalitas bagi kedudukan Majelis Komisioner adalah Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945.⁷ Klausul tersebut memberikan legitimasi bagi kehadiran lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi terkait kekuasaan kehakiman, dengan syarat keberadaannya ditetapkan melalui undang-undang. Majelis Komisioner di KI merupakan ejawantah dari "badan lain" tersebut yang menjalankan fungsi quasi-peradilan atau semi-peradilan. Fungsi ini memungkinkan Majelis Komisioner untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mekanisme adjudikasi nonlitigasi yang memiliki karakteristik menyerupai proses peradilan formal namun tetap berada dalam ranah administratif-independen.

Dikatakan berada dalam ranah administratif karena secara struktural, Komisi Informasi lahir dari kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung oleh sekretariat yang difasilitasi oleh cabang kekuasaan eksekutif. Jika peradilan formal dipimpin oleh hakim yudisial dengan hukum acara yang kaku dan memiliki daya paksa eksekutorial yang kuat, Majelis Komisioner menawarkan prosedur yang lebih fleksibel, cepat, dan spesifik hanya pada lingkup sengketa informasi.

Eksistensi Majelis Komisioner sebagai penengah independen menjadi sangat vital di tengah kompleksitas birokrasi Indonesia. Mengacu pada teori birokrasi Max Weber, organisasi pemerintahan idealnya bekerja secara rasional-legal, hierarkis, dan impersonal.⁸ Namun, dalam praktiknya, birokrasi di Indonesia seringkali terjebak dalam pola kerja yang lamban dan kaku, atau yang dalam beberapa diskursus disebut sebagai birokrasi "kura-kura" yang enggan keluar dari zona nyaman kerahasiaan. Sengketa informasi muncul pada titik di mana terjadi benturan

⁵ Furqon, Eki. "Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia." , Universitas Sultan Ageng Tirtaya, *Nurani Hukum* Volume 3, Nomor 1 (2020), Hal 80

⁶ UUD NRI 1945, Pasal 28F

⁷ UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (3)

⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), Hal 114

antara hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui (*right to know*) dengan resistensi birokrasi yang masih memegang teguh budaya ketertutupan.⁹ Majelis Komisioner hadir untuk mengurai kerumitan tersebut dengan memposisikan diri sebagai arbiter yang netral dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun.

Secara operasional, kedudukan Majelis Komisioner ditentukan oleh kewenangan atributif yang diberikan oleh Pasal 26 Ayat (1) UU KIP yang berbunyi :¹⁰

“Komisi Informasi bertugas :

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi public melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi public berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi public; dan
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis”

Berdasarkan teori kewenangan, atribusi ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Majelis Komisioner untuk menjalankan mekanisme yudisial dalam ranah keterbukaan informasi. Meskipun jika dilihat dari struktural KI seringkali masih bergantung secara administratif dan anggaran pada pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kedudukan fungsional Majelis Komisioner tetap mandiri dalam proses pengambilan putusan.

Kemandirian ini adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan *Good Governance* yang bertumpu pada pilar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, di mana prinsip-prinsip tersebut telah diformalkan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹¹ Dengan berpedoman pada norma tersebut, setiap putusan yang dihasilkan oleh Majelis Komisioner tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam mengawal kepastian hukum dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelesaian sengketa informasi publik mengikuti serangkaian prosedur administratif dan hukum yang sistematis. Implementasi KIP di Indonesia telah diperkuat melalui PERKI SLIP sebagai pedoman baku bagi seluruh Badan Publik. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara atas informasi melalui penguatan kelembagaan PPID. Dengan adanya standar ini, diharapkan terjadi sinkronisasi yang lebih baik antara kewajiban BP dan hak masyarakat guna meminimalisir terjadinya hambatan administratif di lapangan, serta melibatkan berbagai aktor mulai dari PPID hingga lembaga peradilan formal jika terjadi keberatan atas putusan KI.

Berdasarkan analisis terhadap PERKI SLIP sebagai regulasi yang memperkuat KIP, Pasal 8 PERKI SLIP mewajibkan Atasan PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan administratif dalam waktu 30 hari kerja sebagai pintu formal penyelesaian internal.¹² Prosedur ini dipertegas dengan Pasal 9 yang mengharuskan PPID melakukan pengujian konsekuensi (*consequence test*) yang ketat sebelum mengecualikan suatu informasi.¹³ Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa setiap keputusan Badan Publik memiliki landasan yuridis yang

⁹ Oktavia H, *Peranan Komisi Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Jawa Tengah* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013), Hal 135

¹⁰ UU KIP, Pasal 26 ayat (1)

¹¹ UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 10

¹² PERKI SLIP, Pasal 8

¹³ PERKI SLIP, Pasal 9

akuntabel, di mana alur penyelesaiannya menggambarkan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan.

Alur tersebut menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU KIP yang terbagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama dimulai dari proses permohonan informasi kepada PPID. Jika pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan atau tidak ada tanggapan dalam waktu 10 hari kerja, pemohon dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. Sengketa di tahap ini dianggap selesai jika pemohon merasa cukup dengan tanggapan atasan PPID; namun jika tetap tidak puas dalam kurun waktu 30 hari kerja, pemohon berhak mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa ke KI di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Tahap kedua merupakan proses adjudikasi non-litigasi di KI yang diawali dengan upaya mediasi dengan batas waktu maksimal 100 hari kerja. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Putusan Komisi Informasi dan sengketa berakhir. Jika mediasi gagal atau salah satu pihak menarik diri, KI akan melanjutkan proses melalui adjudikasi non-litigasi. Hasil dari adjudikasi ini berupa putusan yang wajib dijalankan para pihak jika diterima; namun jika salah satu pihak menyatakan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima, mereka dapat melanjutkan gugatan ke ranah pengadilan.

Tahap ketiga melibatkan lembaga peradilan (litigasi), di mana gugatan terhadap Badan Publik Non-Negara diajukan ke PN, sedangkan gugatan terhadap Badan Publik Negara diajukan ke PTUN. Jika para pihak merasa puas dengan putusan pengadilan tersebut, maka sengketa selesai. Namun, apabila masih terdapat ketidakpuasan, para pihak dapat melakukan upaya hukum terakhir berupa permohonan kasasi ke MA paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan dari PN atau PTUN.

Karakteristik unik dari kedudukan Majelis Komisioner terletak pada penggunaan sistem pemeriksaan inkuisitorial. Berbeda dengan sistem perdata umum yang cenderung pasif, Majelis Komisioner dituntut untuk aktif dalam menggali kebenaran materiil. Hal ini mencakup wewenang untuk melakukan pemeriksaan setempat (*site inspection*) guna memverifikasi klaim badan publik mengenai eksistensi atau kerahasiaan sebuah dokumen.¹⁴ Wewenang aktif ini merupakan instrumen krusial untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi antara masyarakat sebagai pemohon yang seringkali tidak memiliki akses data dengan badan publik sebagai penguasa informasi.

Kedudukan Majelis Komisioner juga dimanifestasikan melalui aspek formalitas persidangan yang mencerminkan otoritas pemutus perkara. Tata ruang sidang adjudikasi di KI dirancang untuk membangun marwah lembaga pemutus sengketa. Dalam ruang sidang, posisi meja Majelis Komisioner berada di bagian depan dengan posisi yang lebih tinggi dari meja para pihak, didampingi oleh panitera pengganti yang bertugas mengelola dokumentasi persidangan. Penggunaan atribut persidangan seperti palu sidang dan lambang negara bukan sekadar simbolisme, melainkan penegasan bahwa proses adjudikasi di KI adalah bagian integral dari upaya negara untuk menegakkan keadilan informasi bagi seluruh rakyat.

Isu krusial yang terkait kedudukan Majelis Komisioner adalah kriteria rekrutmen dan latar belakang pendidikan anggotanya. Pasal 30 UU KIP tidak mewajibkan anggota komisioner memiliki latar belakang pendidikan hukum secara formal. Namun, hal tersebut lebih mengutamakan penguasaan mendalam di ranah keterbukaan informasi publik serta rekam jejak pengalaman dalam operasional badan publik.¹⁵ Kondisi ini sangat kontras jika disandingkan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara

¹⁴ PERKI PPSIP, Pasal 56

¹⁵ UU KIP, Pasal 30

eksplisit mensyaratkan agar seorang hakim senantiasa menjaga integritas, berkarakter luhur, bersikap jujur dan adil, serta menunjukkan profesionalisme dan rekam jejak pengalaman yang mumpuni di ranah hukum.¹⁶

Perbedaan kualifikasi ini mencerminkan divergensi filosofis antara kebutuhan akan keahlian sektoral multidisiplin dalam transparansi birokrasi dengan kebutuhan akan kompetensi yudisial murni untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) di lembaga peradilan formal. Meskipun persyaratan latar belakang pendidikan berbeda, Majelis Komisioner secara teknis melaksanakan tugas yang menyerupai hakim dalam kapasitasnya sebagai lembaga quasi-peradilan yang memutus sengketa informasi. Dalam proses adjudikasi nonlitigasi, mereka berwenang memanggil para pihak, menghadirkan saksi dan ahli di bawah sumpah, meminta dokumen yang relevan, hingga menyusun pertimbangan hukum dalam putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Ketimpangan antara kriteria rekrutmen yang bersifat umum dengan beban tugas yudisial ini menciptakan tantangan besar dalam menjamin kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga kuat secara yuridis saat diuji di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Penulis menganalisis bahwa kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjamin kepastian hukum dalam setiap putusan yang dihasilkan seperti yang terjadi pada Putusan Nomor : 123/G/KI/2024/PTUN.SBY. Ketidakjelasan diktum tersebut memicu keberatan ke PTUN karena makna "memperlihatkan" dianggap tidak memadai untuk kebutuhan pembuktian hukum bagi pemohon.

Kegagalan Majelis Komisioner dalam membedakan implikasi hukum antara hak untuk "melihat" dan hak untuk "memiliki salinan" mencerminkan adanya celah kompetensi yuridis yang berisiko mencederai asas kepastian hukum serta efektivitas penyelesaian sengketa itu sendiri. Komisioner yang berasal dari latar belakang non-hukum mungkin memiliki sensitivitas sosial yang tinggi terhadap pentingnya informasi, namun mereka berisiko menghadapi kesulitan teknis dalam melakukan interpretasi hukum yang mendalam.

Ketiadaan latar belakang hukum formal pada Majelis Komisioner seringkali memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama ketika diktum putusan dianggap multitafsir atau tidak aplikatif. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Jawa Timur, muncul keluhan terhadap putusan yang hanya memerintahkan termohon untuk "memperlihatkan" dokumen, bukannya "memberikan salinan", yang secara teknis sangat menyulitkan pemohon untuk menggunakan informasi tersebut sebagai bukti hukum lebih lanjut. Mengacu pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, sebuah putusan hukum haruslah memiliki kejelasan dan kemampuan untuk diimplementasikan tanpa menimbulkan keraguan baru.¹⁷ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kriteria rekrutmen komisioner di masa depan agar tetap melibatkan ahli hukum guna memperkuat kualitas "mahkota" putusan Komisi Informasi.

Kekuatan Hukum Putusan Majelis Komisioner

Kekuatan hukum putusan Majelis Komisioner memerlukan analisis terkait sifat mengikat dan eksekutorial dari produk hukum yang dihasilkan oleh KI. Putusan KI merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian atas status keterbukaan informasi publik, namun kekuatan hukumnya berada dalam posisi yang unik karena sifatnya yang tidak sepenuhnya otonom dalam sistem eksekusi. Putusan ini memiliki derajat kekuatan hukum yang berbeda-beda tergantung pada mekanisme penyelesaian yang ditempuh, apakah melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

¹⁶ UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (2)

¹⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), Hal 10

Putusan yang lahir dari proses mediasi memiliki karakteristik kekuatan hukum yang paling kuat dalam hal finalitas. Berdasarkan Pasal 39 UU KIP, putusan mediasi bersifat *final and binding* atau final dan mengikat.¹⁸ Secara yuridis, hal ini bermakna bahwa para pihak yang telah sepakat dalam proses mediasi serta gugur hak hukumnya untuk menyatakan keberatan, banding, maupun kasasi ke lembaga peradilan mana pun.

Kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada putusan mediasi lahir seketika setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam format putusan KI, sehingga memberikan kepastian hukum yang instan bagi pemohon informasi. Begitu para pihak menandatangani berita acara kesepakatan dan Majelis Komisioner membacakannya dalam sidang terbuka, hak pemohon atas informasi tersebut telah terkonfirmasi secara hukum tanpa perlu menunggu masa sanggah 14 hari kerja, sehingga eksekusi terhadap informasi yang diminta dapat segera dilakukan.

Sebaliknya, putusan yang dihasilkan melalui jalur adjudikasi nonlitigasi memiliki kekuatan hukum yang bersifat sementara dan bersyarat. Putusan adjudikasi mengikat para pihak sejak dibacakan, namun tidak bersifat final karena UU KIP memberikan ruang guna memfasilitasi pihak yang dirugikan dalam mengajukan keberatan secara resmi melalui jalur peradilan. Pihak pemohon atau termohon memiliki waktu 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan untuk mendaftarkan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi badan publik negara, atau Pengadilan Negeri (PN) bagi badan publik non-negara.¹⁹ Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak ada upaya hukum lanjutan, barulah putusan adjudikasi tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

perbedaan fundamental antara Komisi Informasi (KI) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke dalam tiga aspek utama:

1. Aspek Institusional : Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan lembaga. KI merupakan lembaga *Quasi-Judicial* yang bersifat mandiri dan berada di luar struktur formal tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sebaliknya, PTUN adalah lembaga Yudisial Murni yang secara struktural bernaung di bawah Mahkamah Agung. Hal ini memengaruhi struktur organisasi mereka; KI bersifat fungsional-koordinatif tanpa hierarki antara pusat dan daerah, sementara PTUN mengikuti pola hierarki vertikal yang ketat dari tingkat pertama hingga kasasi.
2. Aspek Operasional : Dalam hal kompetensi, KI memiliki kewenangan *Competence de la competence* untuk melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses Adjudikasi Non-Litigasi. Sifat pemeriksaannya adalah Inquisitorial, di mana komisioner aktif mencari fakta materiil. Di sisi lain, peran PTUN dalam sengketa informasi adalah sebagai lembaga banding yang memeriksa keberatan atas putusan KI. Pemeriksaan di PTUN bersifat *Judex Jurist*, yang lebih berfokus pada penerapan hukum atas putusan yang telah dikeluarkan oleh instansi sebelumnya.
3. Aspek Yuridis : Output dan kekuatan hukum dari kedua lembaga ini memiliki perbedaan signifikan. Putusan KI menghasilkan penetapan adjudikasi yang memerintahkan pemberian, pembatalan, atau pengukuhan informasi. Namun, secara mandiri, KI memiliki daya paksa (*executability*) yang lemah karena sangat bergantung pada kesadaran termohon atau memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sebaliknya, Putusan PTUN memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat karena didukung penuh oleh aparat negara, dengan kewenangan untuk menguatkan atau membatalkan putusan KI secara inkrah. Kelemahan paling fundamental dari kekuatan hukum putusan KI adalah ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri. Meskipun Majelis Komisioner memiliki wewenang untuk

¹⁸ UU KIP, Pasal 39

¹⁹ UU KIP, Pasal 47 dan Pasal 48

memutus sengketa, KI secara kelembagaan tidak memiliki "*bailiff*" atau juru sita yang dapat memaksa badan publik untuk menyerahkan informasi secara fisik. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (4) PERKI PPSIP, permohonan eksekusi terhadap putusan KI yang telah *inkracht* harus diajukan ke ketua pengadilan yang berwenang di wilayah hukum termohon.²⁰ Kondisi ini menyebabkan pengguna informasi harus menempuh proses birokrasi peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi hanya untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Hal ini dinilai mencederai asas peradilan cepat, murah, dan sederhana yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

Analisis menggunakan teori identitas hukum dari Gustav Radbruch memaparkan adanya disonansi antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam putusan KI. Radbruch menekankan tiga nilai identitas wajib dalam hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam konteks sengketa informasi, kepastian hukum seringkali tercapai di atas kertas melalui putusan KI, namun nilai keadilan dan kemanfaatannya tergerus karena sulitnya eksekusi. Ketika seorang pemohon memenangkan sengketa namun badan publik tetap bungkam, maka putusan tersebut kehilangan esensi kemanfaatannya bagi masyarakat.²¹

Kekuatan hukum putusan KI juga sangat rentan terhadap pembatalan di tingkat peradilan formal akibat perbedaan interpretasi yuridis terhadap Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. Majelis hakim di PTUN seringkali memiliki perspektif yang berbeda dalam menerapkan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap kerahasiaan dokumen. sementara Majelis Komisioner KI mungkin menggunakan kacamata keterbukaan yang lebih luas.²² Implikasi hukum dari peristiwa semacam ini adalah hilangnya kekuatan hukum putusan KI dan pembebanan biaya perkara kepada masyarakat, yang secara psikologis dapat menurunkan partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Meskipun menghadapi tantangan dalam hal daya paksa, putusan KI tetap memiliki kekuatan hukum moral dan administratif yang signifikan dalam mendorong perubahan budaya birokrasi. Putusan-putusan KI yang progresif seringkali menjadi rujukan atau yurisprudensi bagi badan publik lain untuk tidak merahasiakan informasi serupa di masa depan. Sesuai dengan asas *Erga Omnes*, putusan yang menyatakan status keterbukaan suatu kategori informasi seharusnya berlaku bagi publik secara luas, bukan hanya bagi pemohon yang bersengketa.²³ Sebagai contoh, jika KI telah memutus bahwa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah informasi terbuka, maka secara hukum administratif, seluruh badan publik sejenis wajib membuka akses terhadap dokumen serupa tanpa perlu menunggu sengketa baru.

Integrasi antara fungsi administrasi negara dan fungsi yudisial dalam putusan KI merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menyediakan perlindungan hukum bagi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*). Hal ini sejalan UU Administrasi Pemerintahan yang menetapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai asas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Namun, untuk menjamin agar putusan KI memiliki taji yang lebih kuat, diperlukan adanya pembenahan regulasi yang memberikan kewenangan eksekusi

²⁰ PERKI PPSIP, Pasal 60 ayat (4)

²¹ Haryanto, Slamet dan Kadi Sukarna. "Peran Komisi Informasi Publik dalam Proses Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Informasi dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017): Hal 106

²² Eni Mukerji, Dkk, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk), Hal 339

²³ Komisi Informasi Pusat, "*Kompilasi Putusan Sengketa informasi Publik 2018-2019*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia", Jakarta, 2020, Hal 10

²⁴ UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf b

tambahan kepada KI atau setidaknya penyederhanaan prosedur eksekusi di pengadilan. Tanpa penguatan daya eksekusi, hak konstitusional atas informasi akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum yang panjang dan melelahkan bagi para pencari keadilan.

Ke depan, kualitas dan kekuatan hukum putusan Majelis Komisioner dapat ditingkatkan melalui sinkronisasi pandangan hukum antara komisioner dan hakim pengadilan formal. Pelibatan ahli hukum dalam proses musyawarah majelis dan penguatan diktum putusan yang lebih aplikatif (seperti perintah pemberian salinan secara eksplisit) akan meminimalisir celah pembatalan di tingkat PTUN. Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi memegang peran krusial sebagai "mahkota" keadilan informasi, bukan lagi sekadar produk administratif normatif. Kekuatan putusan ini mampu mengintervensi birokrasi agar bertransisi menjadi lebih terbuka, transparan, serta akuntabel dalam koridor tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kajian ini membuktikan Majelis Komisioner adalah instrumen vital pengubah kebuntuan birokrasi menjadi transparansi berkeadilan. Mengacu pada teori utilitarianisme (teori kesejahteraan) Jeremy Bentham, hukum harus memberikan kebahagiaan bagi orang terbanyak. Dalam konteks ini, akses informasi publik merupakan sumber kebahagiaan tersebut karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalisir korupsi, serta menciptakan akuntabilitas pemerintahan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas secara nyata dan terukur.

Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian kajian yuridis ini, kedudukan Majelis Komisioner adalah pilar utama dalam sistem pengawasan horizontal terhadap badan publik. Meskipun kekuatan hukum putusannya masih terbelenggu oleh ketergantungan eksekutorial pada lembaga peradilan formal, eksistensi Majelis Komisioner telah berhasil membuka keran transparansi yang sebelumnya tersumbat oleh kerumitan birokrasi. Penguatan kapasitas intelektual majelis, terutama dalam penguasaan logika hukum, serta reformasi mekanisme eksekusi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap "Demi Keadilan" yang tertulis dalam kepala putusan Komisi Informasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Majelis Komisioner memiliki kedudukan sebagai organ fungsional quasi-judicial dalam Komisi Informasi yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mekanisme adjudikasi nonlitigasi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Komisioner merupakan bagian dari lembaga negara independen yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal.

Kekuatan hukum putusan Majelis Komisioner bersifat berbeda berdasarkan jenis penyelesaiannya. Putusan mediasi bersifat *final dan binding*, sedangkan putusan adjudikasi nonlitigasi masih dapat diajukan keberatan ke PTUN atau PN. Selain itu, putusan Majelis Komisioner belum memiliki kekuatan eksekutorial mandiri sehingga pelaksanaan putusan masih bergantung pada mekanisme pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Majelis Komisioner memiliki peran strategis dalam menjamin hak atas informasi publik, masih diperlukan penguatan regulasi terkait kekuatan eksekutorial putusan Komisi Informasi guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak masyarakat atas informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmaja, I Dewa Gede. & Budiarta, I Nyoman Putu, 2018. *Teori Teori Hukum*. Setara Press, Malang;
- Komisi Informasi Pusat, 2020, “*Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia*”, Jakarta;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2025, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Nasihuddin, Abdul Aziz. dkk, 2024. *Teori Hukum Pancasila*. CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

JURNAL

- Eni Mukerji, Dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk)*, 2023, Jurnal Lunggi, Sambas, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifiuddin Sambas, Vol.1, No.3;
- Furqon, Eki. "Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.", Universitas Sultan Ageng Tirtaya, *Nurani Hukum* Volume 3, Nomor 1 (2020);
- Haryanto, Slamet dan Kadi Sukarna. "*Peran Komisi Informasi Publik dalam Proses Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*" *Jurnal Informasi dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017)

TESIS

- Oktavia H, *Peranan Komisi Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Jawa Tengah* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013)